



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

## a. Informasi Bencana Alam

<https://dibi.bnppb.go.id/>

The screenshot displays the DIBI website interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Bencana, Statistik, Grafik, Gallery, Rujukan, and Dokumentasi. Below the menu, there are two main data panels. The left panel shows statistics for disaster types: Bencana (728), Meninggal (163), Hilang (15), and Terluka (235). The right panel shows statistics for disaster categories: Rumah (34,140), Pendidikan (348), Kesehatan (34), Peribadatan (255), and Fasum (0). A central map of Indonesia is shown with various disaster markers. A dropdown menu is open over the map, listing options: Carousel Bencana, Carousel Operator, Carousel Multimedia, Foto Bencana, Multimedia, Operator DIBI, and Kontak Person. On the right side, there is a news section titled "1207106202407111 : Kebakaran Hutan dan Lahan" with a date of 11-07-2024, reporting a forest fire in Labuhan Batu, Sumatera Utara. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock showing 9:17 on 12/07/2024.



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

## a. Informasi Bencana nonAlam

**Bencana nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

<https://dibi.bnppb.go.id/>

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

BERANDA PROFIL LAYANAN BERITA INFORMASI PUBLIK PENGETAHUAN KEBENCANAAN KONTAK

**Tautan Terkait**

- Definisi Bencana
- Potensi Ancaman Bencana
- Sistem Penanggulangan Bencana
- Siaga Bencana

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

**Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

**Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

**Bencana nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

**Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

**dibi.bnppb.go.id**

Home Bencana Statistik Grafik Gallery Rujukan Dokumentasi

**Bencana** 728 **Meninggal** 163 **Hilang** 15 **Tertuka** 235

**Rumah** 34,140 **Pendidikan** 348 **Kesehatan** 34 **Peribadatan** 255 **Fasum** 0

2024 Bulan 00: Indonesia Kab/Kota Bencana

Carousel Bencana  
Carousel Operator  
Carousel Multimedia  
Foto Bencana  
Multimedia  
Operator DIBI  
Kontak Person

Pengunjung hari ini 2 org  
Total 129,690 org  
Online 1 org  
WhatsApp Bot Telegram Bot

1207106202407111 : Kebakaran Hutan dan Lahan  
11-07-2024, latihan kebakaran hutan dan lahan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara telah terjadi kebakaran hutan dan lahan





# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

## a. Informasi Bencana Sosial

**Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

<https://dibi.bnppb.go.id/>





# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

## d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular

<https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/infeksi-dan-pencegahannya/waspada-sepuluh-jenis-penyakit-ini-paling-mudah-menular.html>

The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Address Bar:** [lifebuoy.co.id/semua-artikel/infeksi-dan-pencegahannya/waspada-sepuluh-jenis-penyakit-ini-paling-mudah-menular.html](https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/infeksi-dan-pencegahannya/waspada-sepuluh-jenis-penyakit-ini-paling-mudah-menular.html)
- Navigation Menu:** PRODUK, TENTANG LIFEBOUY, KESEHATAN & KEBERSIHAN, MISI KAMI.
- Article Title:** Waspada! 10 Jenis Penyakit Ini Paling Mudah Menular
- Date:** 13 Oct 2020
- Image:** A close-up photograph of a person's face, showing their eyes and nose.
- Browser Interface:** Includes a search bar, a 'Daftar' button, and a taskbar at the bottom with various application icons and the system clock showing 9:59 on 12/17/2024.



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

## e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

Sumber:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/natural-toxins-in-food>

The screenshot shows a web browser displaying the WHO website. The page title is "Racun alami dalam makanan" (Natural toxins in food), dated 10 Maret 2023. The article is categorized under "Fakta-fakta kunci" (Key facts). The main content includes three bullet points: 1. Some natural toxins can form in food as a plant's defense mechanism, through fungal toxin production, or through consumption of toxin-producing microorganisms by animals. 2. Natural toxins can cause various health effects, some of which are serious for humans and animals. Some are very potent. 3. Health effects can range from allergic reactions to severe stomach pain and diarrhea, and even death. A "Terkait" (Related) section lists: "Menilai risiko kimia dalam makanan" (Assessing chemical risks in food), "Platform kolaborasi keamanan pangan WHO (FOSSCOLLAB)", "Standar umum Codex untuk kontaminan dan racun dalam makanan dan pakan" (Codex general standards for contaminants and toxins in food and feed), and "Komite Codex tentang Kontaminan dalam Makanan (CCCCF)". The browser's address bar shows the URL: who.int/news-room/fact-sheets/detail/natural-toxins-in-food. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 10:15 on 17/11/2024.

## **Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat**

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (**Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**). Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (*misuse*) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain **boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil**. Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah ini diketengahkan sejumlah tujuan peruntukan dari senyawa-senyawa tersebut.

- Boraks digunakan untuk mematri logam; pembuatan gelas dan enamel; anti jamur kayu; pembasmi kecoa; antiseptik; obat untuk kulit dalam bentuk salep; campuran pembersih.
- Formalin digunakan untuk pembunuh kuman sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian; pembasmi lalat dan berbagai serangga lain; bahan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas dan bahan peledak; dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas; bahan untuk pengawet mayat; bahan pembuatan pupuk lepas lambat (*slow-release fertilizer*) dalam bentuk urea formaldehid; bahan untuk pembuatan parfum; bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku; pencegah korosi untuk sumur minyak; bahan untuk insulasi busa; bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood); dalam konsentrasi yang sangat kecil (< 1%) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai produk konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan pembersih karpet.
- Rhodamin B digunakan sebagai zat warna untuk kertas, tekstil (sutra, wool, kapas), sabun, kayu dan kulit; sebagai reagensia di laboratorium untuk pengujian antimon, kobal, niobium, emas, mangan, air raksa, tantalum, talium dan tungsten; untuk pewarna biologik.
- Kuning metanil selain digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat; juga digunakan sebagai indikator reaksi netralisasi (asam-basa).

Berdasarkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan**, bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/ asam borat, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, serta **formalin**. Disamping itu, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/ Menkes/ Per/ V/ 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya**, memuat sebanyak 30 zat warna yang dilarang digunakan untuk pangan termasuk **rhodamin B** dan **kuning metanil**. Pelarangan tersebut tentunya berkaitan dengan dampaknya yang merugikan kesehatan manusia.

Potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari masing-masing keempat bahan berbahaya tersebut adalah sebagai berikut:

- **Boraks** beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Dosis fatal untuk dewasa berkisar antara 15-20 g dan untuk anak-anak 3-6 g. Bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala.
- **Formalin (larutan formaldehid)**, paparan formaldehid melalui saluran pencernaan dapat mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik. Dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. Formaldehid dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme. Akibatnya fungsi sel akan terhenti.

Pada dasarnya, formaldehid dalam jaringan tubuh sebagian besar akan dimetabolisir kurang dari 2 menit oleh enzim formaldehid dehidrogenase menjadi asam format yang kemudian diekskresikan tubuh melalui urin dan sebagian dirubah menjadi CO<sub>2</sub> yang dibuang melalui nafas. Fraksi formaldehid yang tidak mengalami metabolisme akan terikat secara stabil dengan makromolekul seluler protein DNA yang dapat berupa ikatan silang (*cross-linked*). Ikatan silang formaldehid dengan DNA dan protein ini diduga bertanggungjawab atas terjadinya kekacauan informasi genetik dan konsekuensi lebih lanjut seperti terjadi mutasi genetik dan sel kanker. Bila gen-gen rusak itu diwariskan, maka akan terlahir generasi dengan cacat gen. Dalam pada itu, *International Agency Research on Cancer (IARC)* mengklasifikasikannya sebagai karsinogenik golongan 1 (cukup bukti sebagai karsinogen pada manusia), khususnya pada saluran pernafasan.

- **Rhodamin B** bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Kerusakan pada hati tikus terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- **Kuning metanil** dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih.

Meskipun bahan kimia tersebut telah dilarang penggunaannya untuk pangan, namun potensi penggunaan yang salah (*misuse*) hingga saat ini bukan tidak mungkin.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan yang salah bahan kimia terlarang untuk pangan. Pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran. Kedua, harganya relatif murah. Ketiga, pangan yang mengandung bahan tersebut menampilkan tampilan fisik yang memikat. Keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika. Kelima, informasi bahan berbahaya tersebut relatif terbatas, dan pola penggunaannya telah dipraktikkan secara turun-temurun. Oleh karena itulah kita sebagai konsumen hendaknya perla berhati-hati dalam memilih produk pangan antara lain dengan mengenal ciri-ciri produk pangan yang mengandung bahan terlarang. Misalnya, tahu yang mengandung formalin mempunyai bentuk fisik yang terlampau keras, kenyal namun tidak padat, bau agak menyengat (bau formalin), tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar

(25° C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10° C).

Tentu upaya lain dapat ditempuh dalam hal sulit untuk menentukan ciri-ciri fisik produk pangan yang mengandung bahan kimia yang terlarang. Misalnya, membeli dari toko/ pasar swalayan yang bereputasi baik atau mengecek apakah produk dimaksud telah terdaftar . Disamping itu, masyarakat dapat mencari informasi tentang bahan berbahaya dari berbagai sumber yang tersedia antara lain: melalui media elektronik (TV, radio, internet), media cetak ( koran, leaflet, booklet, poster) atau komunikasi langsung melalui penyuluhan, seminar dan lain sebagainya. Dengan demikian, secara perlahan diharapkan terjadi perubahan perilaku dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu dan dapat menggugah kesadaran mereka sehingga mau dan mampu untuk melakukan pengamanan paling tidak untuk lingkungan keluarganya sendiri. Pada gilirannya akan terbentuk suatu budaya yang menonjolkan perilaku kehidupan yang aman (*safety culture*) di tengah masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Badan POM bersama jajarannya yaitu Balai Besar POM/ Balai POM secara rutin melakukan pengawasan dan pengamanan termasuk melakukan sampling terhadap sejumlah sampel yang diduga mengandung bahan berbahaya antara lain: tahu, mie basah, kerupuk, ikan asin dan sebagainya untuk dilakukan uji laboratorium terhadap produk- produk tersebut, serta melakukan tindakan pengamanan yang sesuai.

SUMBER : <https://www.pom.go.id/berita/bahan-berbahaya-yang-dilarang-untuk-pangan>



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

---

### **f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik**

Rencana gangguan terhadap utilitas publik biasanya melibatkan informasi mengenai potensi pemadaman atau gangguan layanan seperti listrik, air, dan gas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Jadwal Pemadaman: Informasi tentang waktu dan durasi pemadaman yang direncanakan.
2. Area Terpengaruh: Lokasi spesifik yang akan terkena dampak.
3. Alasan Gangguan: Penyebab gangguan, misalnya pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kondisi darurat.
4. Komunikasi kepada Publik: Saluran informasi yang digunakan untuk memberi tahu masyarakat, seperti media sosial, situs web resmi, atau pengumuman langsung.
5. Dampak yang Diharapkan: Pengaruh gangguan terhadap kegiatan masyarakat, bisnis, dan layanan darurat.
6. Alternatif dan Solusi: Saran bagi warga untuk mempersiapkan diri, seperti pengisian daya perangkat elektronik atau penyimpanan air.

Jika Anda membutuhkan informasi spesifik tentang rencana gangguan di suatu daerah, silakan cek dengan penyedia layanan utilitas setempat.